



PUTUSAN

No. 241 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PAMI LUGINA Bin ADE AJID RAHMAT ;**

Tempat lahir : Bandung ;

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 09 Juni 1977 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kiaracandong Barat RT. 05 RW. 07 Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 241 K/Pid.Sus/2012



8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.

Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 10 Januari 2012 No : 047 / 2012 / S.024.Tah.Sus / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2011 ;

9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 10 Januari 2012 No : 048 / 2012 / S.024.Tah.Sus / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **PAMI LUGINA Bin ADE AJID RAHMAT** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di sebuah rumah di Jalan Gang Kebon Gedang I No. 262 RT. 03 RW. 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, *yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Yogie, saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah, yang merupakan anggota dari Polsek Cidadap mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di jalan Gang Kebon Gedang I No. 262 RT. 03 RW. 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut lalu saksi Yogie, saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud yaitu sebuah rumah yang diketahui milik saksi Nana Sumpena (dalam berkas terpisah), dengan jarak yang agak berjauhan kemudian saksi Yogie, saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah, terus memantau terhadap rumah tersebut dan sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Yogie ada melihat saksi Nana Sumpena dan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan



sedang nongkrong sambil merokok, kemudian saksi Yogie mencoba melintas di depan rumah tersebut dan pada saat melintas saksi Yogie mencium bau yang berbeda dengan bau rokok biasanya, dan saksi Yogie menduga bahwa saksi Nana Sumpena dan Terdakwa yang sedang nongkrong tersebut sedang menggunakan Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa kemudian saksi Yogie memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah yang berada tidak jauh dari rumah itu, kemudian saksi Yogie bersama dengan saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah langsung menuju rumah tersebut setelah sampai di depan rumah, kebetulan saksi Nana Sumpena ada melemparkan bekas lintingan ganja yang sudah dihisap keluar rumah, kemudian karena melihat saksi Yogie, saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah datang, saksi Nana Sumpena langsung merebut bungkus ganja yang sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian dimasukan ke dalam saku celana saksi Nana Sumpena bagian depan sebelah kanan dengan maksud untuk disembunyikan ;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi Yogie bersama dengan saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah langsung memeriksa dan melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Nana Sumpena dan ternyata pada saat digeledah di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan saksi Nana Sumpena, ditemukan bungkus kecil kertas koran yang berisi Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir, kemudian saksi Dadan Romansyah menanyakan kepada saksi Nana Sumpena dan Terdakwa dari mana mendapatkan ganja tersebut dan dijawab oleh saksi Nana Sumpena bahwa ganja tersebut adalah milik saksi Nana Sumpena yang diberi oleh Saudara Tomy (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 11.00 Wib di depan Bank BCA Kiarcondong Kota Bandung, mendengar penjelasan dari saksi Nana Sumpena tersebut lalu saksi Yogie, saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah langsung mengamankan saksi Nana Sumpena, Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Cidadak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat Netto 1,8345 gram setelah disita dari Terdakwa,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 241 K/Pid.Sus/2012



kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor : 175.F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 14 Juni 2011 yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si, Tanti, S.T, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaitu Kuswardani, S.Si. Apt yang hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa bahan / daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk Ilmu Pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **PAMI LUGINA Bin ADE AJID RAHMAT** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat disebuah rumah di jalan Gang Kebon Gedang I No. 262 RT. 03 RW. 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, ***penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Nana Sumpena yang beralamat di jalan Gang Kebon Gedang I No. 262 RT.03 RW. 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung, selanjutnya saksi Nana Sumpena dan Terdakwa ngobrol diruang tamu, dan pada saat ngobrol saksi Nana Sumpena mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau memakai ganja tersebut kemudian saksi Nana Sumpena mengambil bungkusan yang isinya daun ganja tersebut, dan saksi Nana Sumpena berikan kepada Terdakwa untuk dibuat menyerupai rokok dengan



menggunakan kertas papir, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Nana Sumpena mau dibuat berapa linting, dan dijawab oleh saksi Nana Sumpena 1 (satu) dulu saja, kalau sudah habis baru buat lagi, lalu setelah selesai membuat 1 (satu) linting, Terdakwa langsung menyalakan dan menghisapnya setelah beberapa hisapan selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada saksi Nana Sumpena dan oleh saksi Nana Sumpena langsung dihisap seperti rokok sampai habis, setelah habis Terdakwa membuat lagi yang baru dan dinyalakan lagi, lalu dihisap sampai setengahnya, kemudian diberikan lagi kepada saksi Nana Sumpena dan oleh saksi Nana Sumpena dihisap lagi sampai habis, setelah habis saksi Nana Sumpena membuang bekas lintingan ganja tersebut keluar, namun pada saat saksi Nana Sumpena membuang lintingan tersebut, saksi Yogie, saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah masuk ke rumah saksi Nana Sumpena, kemudian saksi Nana Sumpena langsung merebut ganja yang sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam saku celana saksi Nana Sumpena bagian depan sebelah kanan dengan maksud untuk disembunyikan ;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi Yogie bersama dengan saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah langsung memeriksa dan melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Nana Sumpena dan ternyata pada saat digeledah di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan saksi Nana Sumpena, ditemukan bungkus kecil kertas koran yang berisi Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir, kemudian saksi Dadan Romansyah menanyakan kepada saksi Nana Sumpena dan Terdakwa dari mana mendapatkan ganja tersebut dan dijawab oleh saksi Nana Sumpena bahwa ganja tersebut adalah milik saksi Nana Sumpena yang diberi oleh Saudara Tomy (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitar jam 11.00 Wib di depan Bank BCA Kiaracondong Kota Bandung, mendengar penjelasan dari saksi Nana Sumpena tersebut lalu saksi Yogie, saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah langsung mengamankan Terdakwa, saksi Nana Sumpena dan barang bukti ke Polsek Cidadak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;



- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan test urine guna pemeriksaan secara Laboratories, dan berdasarkan hasil dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Sartika Asih Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan No. Pol. : SKET / 1156 / V / 2011 / RSBSA tanggal 29 Mei 2011 yang diperiksa oleh Dr. Diah Hestiningrum, SpPK yang hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa nama pemeriksaan Cannabinoids dengan hasil positif ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk Ilmu Pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 13 September 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **PAMI LUGINA Bin ADE AJID RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **denda Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah), **subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan** ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 964 / Pid / B / 2011 / PN.BDG., tanggal 27 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa **PAMI LUGINA Bin ADE AJID RAHMAT** tidak terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
- 2 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **PAMI LUGINA Bin ADE AJID RAHMAT** dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **PAMI LUGINA Bin ADE AJID RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **PAMI LUGINA Bin ADE AJID RAHMAT** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
- 5 Menetapkan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
- 6 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil sisa pakai Narkotika berupa daun ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir. **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 393 / Pid / 2011 / PT.Bdg., tanggal 08 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 27 September 2011 Nomor : 964/Pid/B/2011/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 65 / Akta.Pid / 2011 / PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 241 K/Pid.Sus/2012



bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- membenarkan dan menyetujui pendapat Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai di dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar telah menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena : *“Tidak memuat / menyebutkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*



tanpa menyebutkan dan mempertegas ketentuan Undang-Undang yang dilanggar atau Dakwaan mana yang dilanggar". Dimana keterangan saksi dari aparat Kepolisian yang hadir di Pengadilan Negeri tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusannya dimana menurut keterangan saksi dari aparat Kepolisian mengatakan bahwa Terdakwa menerima bungkus daun ganja untuk dilinting menjadi rokok dan Terdakwa juga menguasai dengan memegang bungkus daun ganja sebelum saksi Yogie, saksi Muharom Suryana dan saksi Dadan Romansyah datang ke rumah saksi Nana Sumpena. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 393 / Pid / 2011 / PT.Bdg, tanggal 08 November 2011 dalam perkara atas nama Terdakwa PAMI LUGINA Bin ADE AJID RAHMAT batal demi hukum ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal dengan menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sebagaimana dakwaan primair, sehingga membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ;
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung belum mencerminkan keadilan masyarakat dimana fungsi pidana sebagai prevensi umum untuk melindungi masyarakat dan prevensi khusus untuk memberikan pembinaan pada Terdakwa belum tercapai, karena perbuatan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 241 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;
- Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan alasan :
 - a Sesuai keterangan pihak saksi dari kepolisian, pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang menyalahgunakan narkotika (dalam bentuk lintingan daun ganja) tanpa hak dan melawan hukum ;
 - b Terdakwa menggunakan lintingan daun ganja tersebut dengan cara mengisap bergantian dengan Nana Sumpena ;
 - c Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat Cannabinoids ;
 - d Barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya berupa sisa yang sudah dipakai dengan jumlah yang relative sangat kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui



kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 241 K/Pid.Sus/2012



Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 241 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13